

**TESIS**

**PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA  
NARKOTIKA**



**Oleh :**

**ACHMAD PRESTA ZAKARIA**

**NIM. 2220215310088**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA  
NARKOTIKA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :**

**ACHMAD PRESTA ZAKARIA  
NIM. 2220215310088**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**Judul Tesis** : PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN  
YANG DIBUAT OLEH TERSANGKA NARKOTIKA  
**Nama** : Achmad Presta Zakaria  
**NIM** : 2220215310088

**Disetujui,  
Pembimbing**



**Suprpto  
NIP. 19810517 200501 1 001**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Ahmad Syaufi  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Suprpto  
NIP.19810517 200501 1 001

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Ahmad Syaufi  
NIP.19720208 199903 1 004

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal  
NIP.19750615.200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 18 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. (Pembimbing)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

MAMA DAN BAPAK KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A TERBAIK PADA KU, ISTRI DAN ANAKKU.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA TESIS INI.

**“Apa Yang Akan Menjadi Suratn Takdir Akan Menjadi Milikmu Meskipun Berada Di Bawah Gunung Apa Yang Bukan Digariskan Takdir Tidak Akan Mencapaimu Meskipun Berada Diantara Dua Bibirmu”**

(Umar Bin Khattab)

***Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir***

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Presta Zakaria  
NIM : 2220215310088  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



ACHMAD PRESTA ZAKARIA  
NIM. 2220215310088

**ZAKARIA, ACHMAD PRESTA. 2024. PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA NARKOTIKA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 120 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Tindak pidana Narkotika akhir-akhir ini tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana pencucian uang, hal ini disebabkan karena untuk menghindari kecurigaan publik atas hasil kejahatan narkotika, pada bandar narkotika tidak jarang menggunakan metode “pembersihan uang” dengan cara mendirikan perusahaan atau perseroan terbatas yang aktivitasnya secara nyata tidak berkesesuaian dengan perputaran uang yang dia kelola. Masalah muncul ketika kejahatan narkotika khususnya peredaran gelap narkotika dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kekosongan hukum pada Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi persoalan kritis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kekosongan ini terlihat jelas ketika aturan yang ada tidak mampu secara efektif mencegah dan memberantas upaya "pembersihan uang" yang dilakukan oleh bandar narkotika melalui pendirian perusahaan atau perseroan terbatas yang aktivitasnya tidak sesuai dengan perputaran uang yang dikelola.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyidikan TPPU narkotika terhadap perusahaan milik tersangka narkotika dan mengenai perusahaan milik tersangka narkotika dapat dijadikan sebagai bagian dari TPPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekaburan hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif.

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkotika adalah suatu aspek krusial dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi dan melindungi integritas sistem keuangan. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor dan lintas negara menjadi semakin penting. Otoritas penegak hukum, lembaga keuangan, regulator, sektor swasta, dan lembaga internasional harus bekerja sama secara aktif dalam pertukaran informasi, analisis data, dan koordinasi tindakan penegakan hukum.

Hal ini diperlukan untuk mengungkap dan menindak praktik pencucian uang yang kompleks yang melibatkan perusahaan sebagai fasad legal untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan narkoba.

Selain itu, perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkoba. Regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih cermat terhadap aktivitas bisnis yang mencurigakan diperlukan untuk mencegah perusahaan menjadi sarana untuk kegiatan ilegal. Standar transparansi yang tinggi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit yang ketat terhadap praktik bisnis perusahaan harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, dapat meminimalisir celah bagi tersangka narkoba untuk menggunakan perusahaan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan narkoba, sehingga melindungi integritas sistem keuangan dan masyarakat dari ancaman kejahatan terorganisasi.

**ZAKARIA, ACHMAD PRESTA. 2024. PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA NARKOTIKA.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 120 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Narkotika, Perusahaan, Penyidikan TPPU.**

Tindak pidana Narkotika akhir-akhir ini tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana pencucian uang. Masalah muncul ketika kejahatan narkotika khususnya peredaran gelap narkotika dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kekosongan hukum pada Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi persoalan kritis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kekosongan ini terlihat jelas ketika aturan yang ada tidak mampu secara efektif mencegah dan memberantas upaya "pembersihan uang" yang dilakukan oleh bandar narkotika melalui pendirian perusahaan atau perseroan terbatas yang aktivitasnya tidak sesuai dengan perputaran uang yang dikelola.

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkotika adalah suatu aspek krusial dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi dan melindungi integritas sistem keuangan. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor dan lintas negara menjadi semakin penting. Otoritas penegak hukum, lembaga keuangan, regulator, sektor swasta, dan lembaga internasional harus bekerja sama secara aktif dalam pertukaran informasi, analisis data, dan koordinasi tindakan penegakan hukum. Hal ini diperlukan untuk mengungkap dan menindak praktik pencucian uang yang kompleks yang melibatkan perusahaan sebagai fasad legal untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan narkotika.

Selain itu, perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkotika. Regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih cermat terhadap aktivitas bisnis yang mencurigakan diperlukan untuk mencegah perusahaan menjadi sarana untuk kegiatan ilegal. Standar transparansi yang tinggi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit yang ketat terhadap praktik bisnis perusahaan harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, dapat meminimalisir celah bagi tersangka narkotika untuk menggunakan perusahaan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan narkotika, sehingga melindungi integritas sistem keuangan dan masyarakat dari ancaman kejahatan terorganisasi.

**ZAKARIA, ACHMAD PRESTA. 2024. NARCOTICS TPPU INVESTIGATION OF COMPANIES MADE BY NARCOTICS SUSPECTS.** Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 120 Page.

### **ABSTRACT**

**Keywords : Narcotics, Company, ML Investigation.**

*Narcotics crime recently cannot be separated from money laundering crime. Problems arise when narcotics crimes, especially narcotics trafficking, are linked to the Crime of Money Laundering which is regulated in Article 137 paragraph 1 and 2 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The legal vacuum in Article 137 paragraphs 1 and 2 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics is a critical issue in law enforcement against narcotics crimes which are often closely related to money laundering crimes (TPPU). This lacuna is evident when existing regulations are unable to effectively prevent and eradicate “money cleaning” efforts made by narcotics dealers through the establishment of companies or limited liability companies whose activities are not in accordance with the turnover of money managed.*

*Investigating money laundering related to companies owned by drug suspects is a crucial aspect of combating organized crime and protecting the integrity of the financial system. In this context, cross-sector and cross-border cooperation is increasingly important. Law enforcement authorities, financial institutions, regulators, the private sector, and international institutions should actively cooperate in information exchange, data analysis, and coordination of enforcement actions. This is necessary to uncover and crack down on complex money laundering practices involving companies as legal facades to hide or launder the proceeds of drug crime.*

*In addition, there is a need to strengthen regulation and supervision of companies owned by drug suspects. Stricter regulations and closer monitoring of suspicious business activities are needed to prevent companies from becoming vehicles for illegal activities. High standards of transparency, suspicious transaction reporting and rigorous auditing of companies' business practices should be consistently enforced. This will minimise the opportunity for drug suspects to use companies as a means to launder drug proceeds, thereby protecting the integrity of the financial system and society from the threat of organized crime.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Bismillahirrahmanirrahim,* Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA NARKOTIKA”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Mama, Bapak, Istri dan Anak tersayang penulis yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

4. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Acara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
9. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

*Aamiin Ya Rabbal Alamin*

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Banjarmasin, Juli 2024  
Hormat Penulis

ACHMAD PRESTA ZAKARIA

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS</b>	
<b>HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>RINGKASAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	40
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	42
<b>BAB II PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN</b>	
<b>MILIK TERSANGKA NARKOTIKA.....</b>	<b>43</b>
A. Penyidikan TPPU Narkotika.....	43
B. Organ Perseroan Terbatas.....	55
C. Penyidikan TPPU Narkotika terhadap Perseroan milik tersangka	
Narkotika.....	68
<b>BAB III PERUSAHAAN MILIK TERSANGKA NARKOTIKA BAGIAN</b>	
<b>DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....</b>	<b>81</b>
A. Objek TPPU Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	81
B. Tersangka Narkotika Yang Berpotensi Melakukan TPPU.....	94
C. Perusahaan Milik Tersangka Narkotika Dapat Dijadikan Sebagai	
Bagian Dari TPPU.....	104

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**